



PUTUSAN

Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 2357/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 April 2005, berdasarkan kutipan akta nikah nomor BB/01/IV/2005 tertanggal 01 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nama KUA Tengah Kabupaten Nama KUA;
1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Baladewa IV Indraprasta, Bogor selama dua tahun (2005 – 2007), lalu tinggal di Jl. Sempur Kaler Blok V No. 5 selama 3 tahun (2007-2010), lalu tinggal di Perum Pandan Valley, Parung, Selama dua tahun (2010-2012), lalu tinggal di Ketapang selama dua tahun (2012-2014), lalu tinggal selama dua tahun di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Pemuda Selatan Gang Kijang No.4, RT.001/RW.006, Kelurahan Nama KUA, Kecamatan Nama KUA Tengah, Kotamadya Nama KUA;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2orang anak bernama :
 3. a. - Anak 1,perempuan, lahir pada tanggal 03 Oktober 2006 di Bogor;
 4. b. - Anak 2,laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2010 di Bogor;
 5. c.
 - 6.
7. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. - Bahwa Termohon memancing Pemohon untuk bertengkar dengan tetangga, security dan lingkungan sekitar yang memarkirkan mobil di depan rumah, apabila Pemohon tidak mengikuti permintaan Termohon, maka kekesalan Termohon akan berujung pada pengrusakan barang, misalnya membanting gelas, piring, membanting pintu. Dalam hal ini masalah seperti ini sampai dibawah ke RT;
 - b.
 - c. - Bahwa Termohon membanting pintu dan barang yang ada di dalam rumah merupakan pemandangan sejak awal-awal bulan

Halaman 2 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ketika Termohon meluapkan emosinya, misalnya tidak cocok dengan tetangga dan security pada saat tinggal di Jl. Baladewa, tidak cocok dengan pembantu saat tinggal di Jl. Baladewa, di ketapang, tidak cocok dengan supir dan pembantu saat di ketapang dan tidak cocok dengan pengurus komite sekolah di Nama KUA dan di Bogor;

d.

e. - Bahwa Termohon membesar-besarkan masalah sepele yang berujung pada permusuhan antar anggota keluarga sering dilakukan oleh Termohon, sehingga membuat Pemohon dan keluarga Pemohon merasa resah, menghasut Pemohon untuk membenci ibu kandung Pemohon yang dianggapnya melukai hati Termohon sehingga Pemohon sempat putus komunikasi dengan ibu kandung dan keluarga Pemohon selama dua tahun tinggal di Indraprasta, membuka aib saudara ipar kepada rekan bisnis yang berdampak kepada Pemohon, membiarkan anak-anak membaca pesan pribadi antara istri dan kakak kandung Pemohon;

f.

g. - Termohon suka berbohong, berkata tidak sesuai dengan kenyataan, menjual nama orang lain untuk meyakinkan Pemohon ataupun keluarga Pemohon, sehingga membuat Pemohon dan keluarga Pemohon sering resah tidak merasa nyaman dengan pernyataannya. Termohon sulit untuk menerima arahan yang membangun, padahal Pemohon tidak membentak dan kasar saat memberikan pengarahan, namun Termohon malah berbalik badan pergi dan membanting pintu atau barang apapun yang ada disekitarnya;

h.

i. - Bahwa pertama kalinya Termohon mulai berani keluar rumah tanpa se-izin Pemohon saat tinggal di Pekanbaru pada tahun 2010;

j.

k. - Bahwa Termohon sering melakukan tuduhan atau fitnah yang tidak sesuai fakta, misalnya menerima keterangan dari temannya bahwa Pemohon tengah berboncengan dengan wanita lain, padahal temannya

Halaman 3 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon, apalagi memberikan keterangan tersebut. Hal ini membuat Pemohon merasa malu karena terpancing untuk menghubungi temannya tersebut;

l.

m. - Bahwa Termohon sering melanggar ucapannya janji untuk tidak mengulangi kesalahannya, namun kerap dilakukannya kembali, meskipun sempat disaksikan dan didengar oleh ibu kandung Pemohon;

n.

o. - Bahwa Termohon sulit merestui apa yang Pemohon upayakan terutama dalam hal mencari nafkah, misalnya bisnis/berniaga;

p.

q. - Bahwa Termohon pernah mengembalikan kiriman nafkah bulanan, dengan kata lain Termohon enggan menerima jerih payah Pemohon;

r.

s. - Bahwa Termohon melibatkan anak-anak terlalu jauh ke dalam masalah rumah tangga, sering mengancam anak-anak untuk memilih bersama Termohon atau Pemohon. Hal ini sudah berkali-kali ditekankan Pemohon untuk tidak melakukan hal itu;

t.

u. - Bahwa Termohon memutuskan silaturahmi anak-anak dengan Pemohon, sehingga anak-anak sudah tidak menerima kembali Pemohon sebagai bapaknya dan memblock kontak Pemohon dengan anak-anaknya;

v.

w. - Bahwa Termohon tidak suka ditegur, tidak bisa menerima teguran, nasihat atau anjuran yang sifatnya memperbaiki, embuat orang lain di muka umum tidak nyaman dengan perbuatan semena-menanya, padahal Termohon yang melakukan kesalahan;

x.

y. - Bahwa Termohon sulit diajak diskusi yang kooperatif untuk menyelesaikan masalah, biasanya berujung dengan meninggalkan Pemohon dari tempat diskusi, lalu membanting pintu dan keluar

Halaman 4 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah. Biasanya Termohon lebih senang melibatkan orangtua kandung Pemohon dalam hal rumah tangga kami dimana hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman dan kerap berpihak kepada Termohon dan berdampak kepada hubungan Pemohon dan orangtua Pemohon;

z.

{. - Bahwa Termohon sering melakukan hal-hal yang gegabah, membahayakan diri sendiri dan orang lain, misalnya keluar dari pintu mobil saat mobil tengah berjalan, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat membawa anak-anak, dsb;

|.

}. - Bahwa Termohon tidak membaca, membalas pesan, ataupun mengangkat panggilan telpon sejak awal bulan puasa pada tahun 2017;

;

8. Bahwa pada Agustus 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 01 April 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nama KUA Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. BB/01/IV/2005 tertanggal 01 April 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Baladewa IV Indraprasta, Bogor selama dua tahun (2005 – 2007), lalu tinggal di Jl. Sempur Kaler Blok V No. 5 selama 3 tahun (2007-2010), lalu tinggal di Perum Pandan Valley, Parung, Selama dua tahun (2010-2012), lalu tinggal di Ketapang selama dua tahun (2012-2014), lalu tinggal selama dua tahun di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Pemuda Selatan Gang Kijang No.4, RT.001/RW.006, Kelurahan Nama KUA, Kecamatan Nama KUA Tengah, Kotamadya Nama KUA;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum/dikaruniai dua anak yang bernama;
 - Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 03 Oktober 2006 di Bogor;
 - Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2010 di Bogor;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2017, karena sejak bulan Desember tahun 2016 ketenteraman rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkararan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Termohon memancing Pemohon untuk bertengkar dengan tetangga, security dan lingkungan sekitar yang memarkirkan mobil di depan rumah, apabila Pemohon tidak mengikuti permintaan Termohon, maka kekesalan Termohon akan berujung pada pengrusakan barang, misalnya membanting gelas, piring, membanting pintu. Dalam hal ini masalah seperti ini sampai dibawah ke RT;
- Bahwa Termohon membanting pintu dan barang yang ada di dalam rumah merupakan pemandangan sejak awal-awal bulan pernikahan ketika Termohon meluapkan emosinya, misalnya tidak cocok dengan tetangga dan security pada saat tinggal di Jl. Baladewa, tidak cocok dengan pembantu saat tinggal di Jl. Baladewa, di ketapang, tidak cocok dengan supir dan pembantu saat di ketapang dan tidak cocok dengan pengurus komite sekolah di Nama KUA dan di Bogor;
- Bahwa Termohon membesar-besarkan masalah sepele yang berujung pada permusuhan antar anggota keluarga sering dilakukan oleh Termohon, sehingga membuat Pemohon dan keluarga Pemohon merasa resah, menghasut Pemohon untuk membenci ibu kandung Pemohon yang dianggapnya melukai hati Termohon sehingga Pemohon sempat putus komunikasi dengan ibu kandung dan keluarga Pemohon selama dua tahun tinggal di Indraprasta, membuka aib saudara ipar kepada rekan bisnis yang berdampak kepada Pemohon, membiarkan anak-anak membaca pesan pribadi antara istri dan kakak kandung Pemohon;
- Termohon suka berbohong, berkata tidak sesuai dengan kenyataan, menjual nama orang lain untuk meyakinkan Pemohon ataupun keluarga Pemohon, sehingga membuat Pemohon dan keluarga Pemohon sering resah tidak merasa nyaman dengan pernyataannya. Termohon sulit untuk menerima

Halaman 7 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan yang membangun, padahal Pemohon tidak membentak dan kasar saat memberikan pengarahan, namun Termohon malah berbalik badan pergi dan membanting pintu atau barang apapun yang ada disekitarnya;

- Bahwa pertama kalinya Termohon mulai berani keluar rumah tanpa se-izin Pemohon saat tinggal di Pekanbaru pada tahun 2010;
- Bahwa Termohon sering melakukan tuduhan atau fitnah yang tidak sesuai fakta, misalnya menerima keterangan dari temannya bahwa Pemohon tengah berboncengan dengan wanita lain, padahal temannya tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon, apalagi memberikan keterangan tersebut. Hal ini membuat Pemohon merasa malu karena terpancing untuk menghubungi temannya tersebut;
- Bahwa Termohon sering melanggar ucapannya janji untuk tidak mengulangi kesalahannya, namun kerap dilakukannya kembali, meskipun sempat disaksikan dan didengar oleh ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon sulit merestui apa yang Pemohon upayakan terutama dalam hal mencari nafkah, misalnya bisnis/berniaga;
- Bahwa Termohon pernah mengembalikan kiriman nafkah bulanan, dengan kata lain Termohon enggan menerima jerih payah Pemohon;
- Bahwa Termohon melibatkan anak-anak terlalu jauh ke dalam masalah rumah tangga, sering mengancam anak-anak untuk memilih bersama Termohon atau Pemohon. Hal ini sudah berkali-kali ditekankan Pemohon untuk tidak melakukan hal itu;
- Bahwa Termohon memutuskan silaturahmi anak-anak dengan Pemohon, sehingga anak-anak sudah tidak menerima kembali Pemohon sebagai bapaknya dan memblock kontak Pemohon dengan anak-anaknya;

Halaman 8 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak suka ditegur, tidak bisa menerima teguran, nasihat atau anjuran yang sifatnya memperbaiki, embuat orang lain di muka umum tidak nyaman dengan perbuatan semena-menanya, padahal Termohon yang melakukan kesalahan;
 - Bahwa Termohon sulit diajak diskusi yang kooperatif untuk menyelesaikan masalah, biasanya berujung dengan meninggalkan Pemohon dari tempat diskusi, lalu membanting pintu dan keluar meninggalkan rumah. Biasanya Termohon lebih senang melibatkan orangtua kandung Pemohon dalam hal rumah tangga kami dimana hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman dan kerap berpihak kepada Termohon dan berdampak kepada hubungan Pemohon dan orangtua Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering melakukan hal-hal yang gegabah, membahayakan diri sendiri dan orang lain, misalnya keluar dari pintu mobil saat mobil tengah berjalan, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat membawa anak-anak, dsb;
 - Bahwa Termohon tidak membaca, membalas pesan, ataupun mengangkat panggilan telpon sejak awal bulan puasa pada tahun 2017;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisahranjang. Sehingga sejak bulan Februari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 9 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara, termasuk biaya mut'ah dan biaya iddah sesuai kemampuan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Markus Mardianto, S.Pt bin Toto Mardianto) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membayar biaya mut'ah dan biaya iddah sesuai kemampuan Pemohon;

Halaman 10 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Agama Cibinong kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat kami,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 13 September 2017 dan tanggal, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 11 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : BB/01/IV/2005 bertanggal 01 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA Tengah Kabupaten Nama KUA, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh, bertanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3.

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. <<8221, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101>>
1. , menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga <<46;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 April 2005 di Nama KUA Tengah Kabupaten Nama KUA, Kabupaten
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di ;

Halaman 12 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. - Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 03 Oktober 2006 di Bogor;
 - b. - Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2010 di Bogor;
 - c.
 - ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Januari 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena <<8173;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih ;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. <<8222, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101, menerangkan:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga <<46;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 April 2005 di Nama KUA Tengah Kabupaten Nama KUA, Kabupaten;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. - Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 03 Oktober 2006 di Bogor;
 - b. - Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2010 di Bogor;
 - c.
 - ;

Halaman 13 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Januari 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena <<8173;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih ;
- -----Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P.1, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing

Halaman 14 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.2 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 13 September 2017 dan tanggal, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

مِنْ دُعَى إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Halaman 15 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu dan , menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena <<8173 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak , yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Halaman 16 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1439 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Halaman 18 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Yumidah, M.H.

Dr.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|-----|---|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 510.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 19 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada panitera / juru sita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Termohon dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal :

Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal :

Halaman 20 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)